

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DI DESA
PAYUNG SEKAKI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKIRPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



MUTIARA SANI
NIM:12220425713

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran BUMDesa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Mutiara Sani
 NIM : 12220425713
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Agustus 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197008172007012031

Pembimbing Skripsi II

Dr. Joni Alizon, SH.,MH
 NIP. 198804022023211019

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DI DESA PAYUNG SEKAKI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

yang ditulis oleh :

Nama : Mutiara Sani
 NIM : 12220425713
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Tari : Senin, 11 Mei 2026
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, M.A

Penguji

Dr. Drs. H. Johari, M.Ag

Penguji

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Mutiara Sani

: 12220425713

Tempat/ Tanggal Lahir

: Desa Payung Sekaki, 25 Maret 2005

Fakultas/ Pascasarjana : Syari'ah Dan Hukum

: Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**Pran BUMDesa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Payung Sekaki
Kecamatan Tambusai Utara Perspektif Fiqh Siyash**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dalam kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/ Tesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Mutiara Sani

NIM. 12220425713

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mutiara Sani (2026) : **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Perspektif Fiqh Siyash**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDesa diharapkan mampu mengelola potensi dan aset desa untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara, belum seluruh peran BUMDesa dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, angket dan dokumentasi dengan informan yaitu Kepala Desa Di Desa Payung Sekaki, Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUMDesa Sumber Mulya, sedangkan angket disebarakan kepada masyarakat Desa Payung Sekaki sebagai responden penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peran BUMDesa telah dilaksanakan, seperti stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat melalui unit simpan pinjam serta pelayanan kebutuhan dasar melalui penyediaan gas LPG 3 kg. Namun, beberapa fungsi lainnya seperti konsolidasi produk masyarakat, produksi barang dan jasa, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan nilai tambah aset desa belum terlaksana secara optimal. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi. Dalam perspektif fiqh siyash, pelaksanaan peran BUMDesa telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, namun masih perlu penguatan agar tujuan peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Peran, BUMDesa, Perekonomian Masyarakat, Fiqh Siyash.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil‘alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Perspektif Fiqih Siyasa” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa‘at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal „Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Untuk ayahanda tercinta, almarhum Muslim, yang telah lebih dahulu berpulang. Meskipun tidak lagi bersama, kasih sayang dan kenangan beliau selalu hidup dalam setiap langkah saya. Skripsi ini saya persembahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sebagai bentuk cinta dan doa untuk beliau. Semoga setiap pencapaian ini menjadi amal dan doa yang terus mengalir untuk ayah di sisi-Nya.
2. Teristimewa untuk mama saya tercinta, mama Siti Sundari, satu-satunya orang tua yang saya miliki hingga saat ini. Terima kasih karena selalu setia mendampingi saya dalam setiap lelah dan doa. Mama selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terimakasih atas cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati yang terus menguatkan saya untuk melangkah maju. Skripsi ini adalah wujud kecil dari perjuangan dan harapan yang telah kita jalani bersama. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan kecil untuk mama, sebagaimana mama adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya.
 3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara tercinta, abang Randi Kurniawan, kakak Dwi Rahmawati, dan adik Muammar Rafa Ilhamda, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Perhatian dan motivasi dari kalian menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr.Nurnasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
 6. Bapak Dr. Darmawan Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

7. Ibu Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag dan Bapak Dr. Joni Alizon, SH, MH, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta bimbingan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak Bambang Sudianto, SH, selaku Kepala Desa Payung Sekaki, Bapak Sutardi selaku Direktur BUMDesa beserta pengurus yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat saya Selvi Rahmawati, Elvia Mutiara Ikhsani, dan yang menjadi saksi hidup susah senang dalam dunia perkuliahan serta saling memberikan support satu sama lain, teman berbagi cerita dalam keadaan suka maupun duka, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga pikiran, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis.
12. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata (Negara Siyasah) Kelas A angkatan 2022 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.


Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya

kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 05 Maret 2026
Penulis

Mutiara Sani
NIM: 12220425713



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Konsep Peran.....	13
2. Konsep BUMDesa.....	16
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	23
4. Fiqh Siyash	25
5. Fiqh Siyash Dusturiyah	27
B. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Informan Penelitian.....	34
F. Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	39
A. Peran BUMDesa di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam peran BUMDesa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara	56
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran BUMDesa di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021	62
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta/atau hak adat yang diakui dan dihormati dalam sistem kehidupan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha yang didirikan oleh desa, baik secara mandiri maupun bersama desa-desa lain, yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. BUMDesa memanfaatkan aset desa untuk kegiatan usaha, melakukan investasi guna mendorong pengembangan serta peningkatan produktivitas, pembangunan, penyediaan layanan, dan/atau jenis-jenis kesejahteraan lainnya bagi masyarakat desa.¹

Tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa serta memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Selain itu, pembangunan desa juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai upaya, antara lain: pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan dan pengembangan infrastruktur desa, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan.²

¹ Mazitdatur Rohmah dan Supriyanto, "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Inovasi Sektor Publik Vo. 2 Nomor 2, 2022, h.74

² Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)", Journal of Rural and Development, Volume 5. Nomor 1, (Februari 2017), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Payung Sekaki merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Payung Sekaki mencapai \pm 1.408 jiwa yang terdiri dari 352 kepala keluarga. Sebagian besar masyarakat Desa Payung Sekaki menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan, perdagangan kecil, serta usaha mikro lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian masyarakat masih didominasi oleh sektor ekonomi berbasis sumber daya alam dan usaha mandiri berskala kecil.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut sebagai BUMDesa, merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah desa, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama antar desa. Pembentukan BUMDesa bertujuan untuk mengelola berbagai unit usaha yang dimiliki desa, memanfaatkan aset desa secara optimal, serta mendorong kegiatan investasi yang produktif.³

BUMDesa juga memiliki fungsi strategis dalam menyediakan layanan jasa dan/atau mengembangkan jenis-jenis usaha lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai entitas hukum, BUMDesa tidak hanya menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal, tetapi juga merupakan wujud dari

³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian desa dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya secara berkelanjutan dan profesional.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 5, fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) meliputi beberapa aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Fungsi-fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Konsolidasi Produk barang dan /atau jasa masyarakat;
2. Produksi barang dan/atau jasa;
3. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa;
4. Inkubasi usaha masyarakat desa;
5. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa;
6. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa;
7. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiolitas, dan sumber daya alam; dan
8. Peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.⁴

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, BUMDesa tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha di tingkat lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan desa yang bertugas untuk mengelola potensi desa secara optimal. Kehadiran BUMDesa diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, op.cit., Pasal 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDesa memberikan peluang bagi pemerintah desa bersama dengan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang tepat, BUMDesa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Pemerintah desa dengan dukungan aktif dari masyarakat, dapat merancang dan melaksanakan berbagai program yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi unggulan desa, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efisien dan berdaya guna. Dengan demikian, keberadaan BUMDesa tidak hanya menjadi sarana pengembangan usaha, tetapi juga berperan strategis dalam menekan angka kemiskinan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Dari sisi perekonomian, tingkat pendapatan masyarakat Desa Payung Sekaki masih tergolong bervariasi, di mana sebagian masyarakat memiliki keterbatasan modal usaha serta akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan keterampilan manajemen usaha, pemasaran produk, serta pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat desa.

Permasalahan ekonomi lainnya yang dihadapi masyarakat Desa Payung Sekaki antara lain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi desa, serta belum optimalnya pemanfaatan aset desa sebagai sumber peningkatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu lembaga ekonomi desa yang mampu menjadi penggerak kegiatan usaha masyarakat sekaligus sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa secara optimal dan berkelanjutan

BUMDesa memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUMDesa juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi yang diselenggarakan di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDesa membantu pemerintah desa dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia di wilayah desa, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan ekonomi baru yang berkelanjutan. Lebih jauh, BUMDesa juga berperan sebagai sarana pemerintah desa dalam mewujudkan perencanaan pembangunan, khususnya dalam sektor ekonomi. Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen, baik pemerintah desa maupun masyarakat, guna memastikan tercapainya tujuan utama dari pembentukan BUMDesa, yakni peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Pengurus BUMDesa adalah warga masyarakat yang terpilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sampai pada saat ini BUMDesa Sumber Mulya mempunyai Unit Usaha, Jasa Keuangan Simpan Pinjam, Jasa Keuangan telah dimanfaatkan oleh 1309 orang, dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kalangan jenis usaha. Pengurus BUMDesa Sumber Mulya terdiri dari Penasihat, Direktur, Kepala Unit, Tiga orang staf unit usaha Simpan Pinjam, dan pengawas umum. BUMDesa Sumber Mulya adalah milik masyarakat desa Payung Sekaki yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang tumbuh dari bawah dan berasaskan gotong royong dan kebersamaan.

BUMDesa Sumber Mulya Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tanggal 18 Februari 2013 dengan berdasarkan keputusan kepala desa Payung Sekaki. Cikal bakal BUMDesa Sumber Mulya adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sumber Mulya yang merupakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (PPLED), dari pemerintah kabupaten Rokan Hulu alokasi anggaran tahun 2009 dengan dana awal sebesar Rp. 500.000.000,- pada saat ini per Desember 2023 telah memberi pinjaman kepada 1309 orang dari Unit usaha Simpan Pinjam. Adapun perkembangan dana per desember 2023 sebesar Rp. 1.049.704.000. Sampai pada saat ini perkembangan Dana Simpan Pinjam sebesar Rp. 1.049.704.000,-. Per desember 2023 BUMDesa Sumber Mulya telah menggulirkan dana sebesar Rp. 14.445.250.000,- kepada 1309 orang pemanfaat jenis usaha perkebunan dengan tingkat pengembalian mencapai 99,70%.

Fiqih siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas tentang tata kelola dan pengaturan kehidupan masyarakat dalam konteks

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernegara, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat.⁵ Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada aspek siyasah dusturiyah, yaitu cabang fiqh siyasah yang menitik beratkan pada sistem ketatanegaraan. Relevansi perspektif fiqh siyasah dalam penelitian ini terletak pada perannya sebagai landasan normatif dalam menilai kebijakan pemerintah desa dalam mengelola BUMDesa. Fiqh siyasah menekankan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta menghindari kemudharatan. Dalam konteks pengelolaan BUMDesa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola potensi dan aset desa secara adil, transparan, dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Siyasah dusturiyah berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi rakyat, yang dalam implementasinya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terutama relevan dalam konteks Desa Payung Sekaki, di mana pengelolaan dan pemanfaatan BUMDesa dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dalam perspektif Islam, setiap individu dituntut untuk senantiasa berikhtiar dan melakukan usaha guna mencapai kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi desa melalui BUMDesa juga sejalan dengan prinsip Islam dalam mendorong umatnya untuk berdaya dan mandiri.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Penadamedia Group, 2014), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap pemimpin wajib menjalankan kebijakan yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan BUMDesa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam fiqh siyasah.

Dalam kaedah Fiqh siyasah, yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya.⁶ Setiap keputusan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat wajib diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bersama. Hal ini dikarenakan pemimpin memegang amanah untuk mengatasi beban dan kebutuhan rakyat, sehingga keberadaannya sebagai pemimpin harus benar-benar difungsikan demi kepentingan umat.

⁶ Ahmad Rifa'i, “Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, dalam Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, (2018), h. 297

Berdasarkan kaidah ini pula, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan kata lain, kemaslahatan yang diperjuangkan oleh pemimpin harus senantiasa berada dalam koridor hukum Islam, sehingga tercipta keadilan dan keberkahan dalam kepemimpinannya. Perspektif fiqh siyasah dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut hukum Islam. Hal ini fiqh siyasah sejalan dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa yang keduanya sama sama memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

BUMDesa sebagai badan usaha yang bersifat mandiri memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDesa memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian dan memperoleh manfaat yang lebih besar. Selain itu, BUMDesa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Dengan demikian, pengelolaan seluruh aset desa sebaiknya dilakukan sepenuhnya oleh BUMDesa guna mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Sumber Mulya mencakup unit usaha simpan pinjam, dan pangkalan gas LPG

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Kg. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, terindikasi sejumlah permasalahan yang diantaranya:

1. Dalam memanfaatkan aset desa sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDesa belum terlaksana.
2. Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam memajukan dan mengelola BUMDesa.

Dari gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Peran BUMDesa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Perspektif Fiqh Siyash**”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar dari topik utama, penulis memberikan batasan pada permasalahan yang dikaji, yakni mengenai fungsi pengelola Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BUMDesa di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran BUMDesa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimanakah perspektif fiqih siyasah terhadap peran BUMDesa di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran BUMDesa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran BUMDesa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 di desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap peran BUMDesa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 di desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BUMDesa di Desa Payung Sekaki agar dapat lebih mengembangkan usahanya serta mewujudkan tujuan utama dari pendirian BUMDesa itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peran BUMDesa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
- 2) Sebagai wawasan keilmuan untuk memperkaya referensi mengenai peran BUMDesa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3) Sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Peran

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, istilah "peranan" berasal dari kata "peran" yang memiliki makna sebagai pelaku atau pemain. Secara umum, peran dapat dimaknai sebagai bagian penting atau tokoh utama dalam suatu kegiatan. Selain itu, peran juga merujuk pada individu yang menjalankan tugas atau fungsi tertentu. Dalam konteks sosial, peran dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam masyarakat.⁷

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya *Psikologi Sosial*, yang mengutip pendapat Suhardono, peran dalam ilmu sosial diartikan sebagai fungsi yang dijalankan oleh seseorang ketika ia menempati suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki suatu jabatan, individu dapat menjalankan fungsi tersebut karena posisi yang ia miliki. Seseorang dianggap menjalankan perannya apabila ia mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat serta tidak dapat dipisahkan dari status yang dimilikinya.⁸

Dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, Soejono Soekanto menjelaskan bahwa :“peran (role) adalah bentuk dinamis kedudukan

⁷ E.St Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Bandung: Balai Pustaka, 2007), h.854

⁸ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(status). Seseorang dianggap menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu struktur sosial”.⁹

Dalam ilmu sosial, peran diartikan sebagai fungsi yang dijalankan oleh individu ketika ia menempati suatu posisi atau jabatan tertentu. Seseorang dapat melaksanakan fungsi tersebut karena kedudukan yang ia miliki. Dengan demikian, peran memberikan makna terhadap status, posisi sosial, serta keterlibatan individu dalam struktur masyarakat.¹⁰

Menurut Scott yang dikutip dalam artikel berjudul teori peran, pengertian, dan definisi peran menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

- a. Peran itu bersifat impersonal, artinya posisi peran itu sendiri yang akan menentukan harapannya, bukan individunya
- b. Peran berkaitan dengan perilaku kerja yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan.
- d. Peran tersebut dapat dipelajari dan diterapkan dengan cepat dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang signifikan.

⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.121

¹⁰Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, " Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 4., 2019, h. 368

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama, seorang yang bekerja bisa memiliki peran ganda.¹¹

Pembagian peran oleh Syaron Brigette Lantaeda, dan rekan-rekannya yang mengutip pendapat Soejono Soekanto, peran dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

- b. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

- c. Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹²

Berdasarkan berbagai definisi mengenai peran yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan serangkaian

¹¹Jodenmot, "Teori Peran, Pengertian, dan Definisi Peran", artikel dari <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> . Diakses pada 3 April 2022

¹² Syaron Brigette Lantaeda, Et. Al., "Peran Badan Perencana Pembangunan Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Jurnal Administrasi Publik Vol. 04 No. 048, h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang dilakukan oleh individu sesuai dengan status sosial yang dimilikinya, di mana setiap status tersebut mengandung seperangkat harapan tertentu yang diharapkan dapat dipenuhi oleh individu yang bersangkutan.

2. Konsep BUMDesa

a. Pengertian BUMDesa

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹³

BUMDesa merupakan sebuah lembaga ekonomi yang berperan dalam menampung berbagai aktivitas ekonomi di desa, sekaligus menjadi wujud kemandirian negara yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat desa sebagai upaya dalam mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga desa.¹⁴

BUMDesa menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang bertujuan untuk meningkatkan

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁴ Hamril Hamril, A. Sarjan, and Arifin S, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah," Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, Volume 4., Nomor 1, (Juni 2021)., h. 36

kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli desa. BUMDesa berperan sebagai lembaga komersial yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memperoleh keuntungan, sekaligus sebagai lembaga sosial yang berkontribusi dalam penyediaan layanan sosial demi kepentingan masyarakat.

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa aset BUMDesa yaitu, “aset BUMDesa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil”.

b. Dasar Hukum BUMDesa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDesa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai 90.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Adapun peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa pada pasal 3 yaitu :

- 1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
- 2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
- 3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- 4) pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa; dan
- 5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.¹⁵

¹⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Prinsip pengelolaan BUMDesa

Dalam mengelola unit usahanya, BUMDesa berpegang pada sejumlah prinsip sebagai pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 5 prinsip utama yang menjadi dasar pengelolaan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, yaitu:

1) Profesional

Prinsip profesional adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

2) Terbuka dan bertanggung jawab

Prinsip terbuka berarti penyelenggaraan tata kelola BUMDesa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUMDesa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Prinsip bertanggung jawab berarti BUMDesa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

3) Partisipatif

Partisipatif berarti memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUMDesa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Prioritas sumber daya lokal

Prioritas sumber daya lokal berarti dalam menjalankan usahanya, BUMDesa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa setempat.

5) Berkelanjutan

Berkelanjutan berarti pengembangan BUMDesa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶

e. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Fungsi BUMDesa menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa, yaitu :

- 1) Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa;
- 2) Produksi barang dan/atau jasa;
- 3) Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa;
- 4) Inkubasi usaha masyarakat desa
- 5) Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa
- 6) Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa
- 7) Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- 8) Peningkatan nilai tambah atas asset desa dan pendapatan asli desa.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 4

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Jenis Usaha yang dilakukan oleh BUMDesa

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha.

1) Unit Usaha sektor jasa

Unit usaha jasa yang dapat dilakukan oleh BUMDesa, antara lain:

- a) Jasa pengelolaan pasar desa
- b) Jasa penyewaan alat-alat produksi
- c) Jasa angkutan
- d) Jasa pengelolaan air bersih
- e) Listrik desa
- f) Dan lain-lainnya

2) Unit Sektor Riil

Unit usaha pada sektor riil meliputi:

- a) Usaha distribusi, distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan
- b) Unit usaha pemasaran. Kegiatan utama dari unit ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat ke luar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUMDesa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi

melalui kegiatan usaha seperti pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasi kualitas, pengemasan.

- c) Unit usaha pengolahan. Kegiatan dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan terhadap bahan baku, setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan demikian hasil produksi dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

3) Pelayanan, pembinaan dan pendampingan usaha

Pembinaan dan pendampingan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUMDesa dapat bekerja sama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

- a) Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan teknologi, inovasi pemasaran, dsb;
- b) Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha;
- c) Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat; dan
- d) Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.¹⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Departemen pendidikan nasional, *Buku Panduan Pengelolaan Dan Pendirian BUM Desa*, (Jakarta:PP-RPDN,2007), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Adapun indikator Peningkatan Perekonomian Masyarakat menurut Sri Eka:¹⁹

- a. Sumber Daya Alam Sebagian besar masyarakat bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
- b. Sumber Daya Manusia Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya

¹⁹ Sri Eka Astutiningsih, Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Juni 2017; 02(1): 1-9 ISSN 2541-1470, hal. 5

masyarakat merupakan faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, cepat lambatnya proses pertumbuhan ekonomi tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan ekonomi.

- c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
- d. Budaya Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.
- e. Sumber Daya Modal Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata, fiqh dan siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan yang artinya paham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasasatan yang berarti memimpin mengurus dan memerintah.²⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara istilah, pengelolaan pemerintahan dalam Islam diartikan sebagai upaya mengatur kondisi umum pemerintahan Islam agar tercapai kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, tanpa bertentangan dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip dasar syariah, meskipun pengaturannya tidak selalu sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²¹ Permasalahan umum umat Islam mencakup segala hal yang memerlukan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik yang berkaitan dengan bidang legislasi, keuangan, kebijakan moneter dan regulasi, pelaksanaan peradilan, urusan eksekutif, maupun persoalan domestik dan hubungan luar negeri.²²

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah salah satu cabang hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadanmedia Group, 2016), h. 3

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 2003), h. 14

²² Ibid. h. 15

bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Melalui fiqh siyasah ini, para ulama mujtahid berusaha menggali dan menetapkan hukum Islam dari sumber-sumbernya yang berkaitan dengan tata kelola kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama dalam menetapkan pembagian fiqh siyasah terdapat perbedaan, ada yang membagi ke dalam 8 bidang, ada yang membagi ke dalam 4 bidang, atau 3 bidang pembahasan saja. Fiqh siyasah secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislative, peradilan (qada'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (idariyah).

2) Politik luar negeri (siyasah dauliyah)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga Negara non-muslim (siyasah dauliyah), atau disebut juga dengan hubungan internasional.

3) Politik keuangan (siyasah maliyah)

Permasalahan yang termasuk kedalam siyasah maliyah ini adalah Negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak public, pajak dan perbankan.²³

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pnenadanmedia Group, 2016), h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas persoalan terkait perundang-undangan dalam suatu negara. Di dalamnya mencakup pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar dan sejarah terbentuknya sistem perundang-undangan, proses legislasi atau perumusan undang-undang, serta keberadaan lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar utama dalam sistem legislasi tersebut.²⁴ Tujuan dibuatnyaperaturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam kajian Fiqh Siyasah, istilah konstitusi sering kali disebut dengan kata *dustur*. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang pada awalnya merujuk pada sosok yang memiliki kewenangan atau otoritas, baik dalam ranah politik maupun keagamaan. Setelah mengalami adaptasi ke dalam bahasa Arab, makna *dustur* mengalami perluasan menjadi dasar, prinsip, atau landasan dalam pembentukan suatu tatanan.²⁵ Dalam pengertiannya, *dustur* merupakan himpunan aturan yang mengatur landasan kehidupan bernegara serta menjelaskan bagaimana hubungan dan kerja sama dijalin di antara anggota masyarakat, baik melalui aturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

²⁴ *Ibid*, h.117

²⁵ *Ibid*, h.153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan didalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang - undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip - prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.²⁶

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan dalam menetapkan berbagai bentuk hukum, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang mengatur kepentingan negara dan urusan umat demi

²⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya kemaslahatan bersama berada di tangan pihak yang memegang kekuasaan.

Dalam *siyash dusturiyah*, pengaturan pemerintahan diarahkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan rakyat, yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam juga mendorong setiap individu untuk senantiasa berikhtiar dalam menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Persoalan terkait tentang peran badan usaha milik desa melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqih siyash dusturiyah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar syari'at. Sebagaimana Allah SWT. berfirman di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa'/4: 58).

Ayat ini mengandung makna bahwa setiap amanah harus diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Hal ini mencerminkan prinsip untuk bertindak demi kemaslahatan bersama, menghindari tindakan yang merugikan kepentingan umum, serta memberikan manfaat bagi individu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun masyarakat luas. Selain itu, ayat ini menegaskan pentingnya menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan dengan penuh integritas dan keadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

1. Mazidatur Rohmah dan Supriyanto dalam jurnal Inovasi sektor Publik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 yang berjudul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”. Penelitian pada jurnal ini berlokasi di BUMDesa Bangun bersama di desa Sidowungu kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pada penelitian ini objek yang digunakan yaitu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Hasil dari penelitian tersebut adalah peran bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 bahwa badan usaha milik desa Sidowungu telah melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun peran yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu kurangnya modal sosial, modal ekonomi, tradisi gotong royong dan swadaya menjadi penghambat terbesar bagi badan usaha milik desa Sidowungu untuk menjalankan perannya.
2. Fatma Indria Rahmawati dalam skripsi berjudul “*Analisis Fiqh Siyasaah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klamong Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016*” . Penelitian ini menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan unit usahanya yaitu bank sampah. Dalam penelitian tersebut pengelolaan bank sampah di desa Klamong belum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan keterampilan pengelolaan dan aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa. Penyebab lain yaitu pengelolaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Hartini dalam skripsi berjudul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetanga Kab.Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai peran BUMDesa Batetanga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa melakukan kegiatan tepat guna sasaran yang mana melalui kegiatan tersebut masyarakat menjadi lebih diuntungkan /meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDesa Batetanga juga sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu kerja, Kompensasi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Kecukupan, selain itu kegiatan BUMDesa juga tidak mengambil bunga yang terlalu banyak dan rata-rata masyarakat tidak mengeluhkan bunga pengembalian pinjaman jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada unsur Ribah didalamnya.

Berdasarkan sejumlah studi yang telah penulis sampaikan sebelumnya, terlihat adanya perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi yang telah disebutkan. Skripsi tersebut menunjukkan variasi dalam objek penelitian, tempat studi, serta narasumber yang berbeda dari yang menjadi fokus penulis. Lokasi yang penulis teliti yaitu pada BUMDes “Sumber Mulya” desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Objek kajian adalah peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pemahaman tersebut disajikan secara deskriptif melalui narasi kata-kata dalam konteks alami tertentu, dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat ilmiah.²⁷ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sumber Mulya Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang terjadi di masyarakat.²⁸ Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁹ Data tersebut berkaitan dengan Peran BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi Penelitian ini adalah di BUMDes Sumber Mulya Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu, objek, atau organisme yang menjadi sumber utama informasi yang diperlukan dalam proses pengumpulan data penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah Pengurus BUMDesa “Sumber Mulya”, dan tokoh masyarakat desa Payung Sekaki kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah suatu hal yang akan diteliti atau isu maupun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Peran BUMDesa berdasarkan PP No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara perspektif fiqih siyasah.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar grafika,2016), h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³⁰

Penelitian kualitatif tidak menggunakan konsep populasi, karena pendekatannya berfokus pada kasus tertentu dalam situasi sosial yang spesifik. Hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi kepada populasi secara luas, melainkan ditransfer atau diterapkan pada konteks sosial lain yang memiliki karakteristik serupa dengan situasi yang diteliti.³¹

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Informan pada Penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang Direktur BUMDesa, 1 orang Sekretaris BUMDesa, dan 1 orang Bendahara BUMDesa di desa Payung Sekaki kecamatan Tambusai Utara, dan 50 orang Masyarakat pengguna BUMDesa sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 215

³¹ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, baik berupa individu maupun perorangan, melalui teknik seperti wawancara atau pengisian kuesioner yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.³² Adapun Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan penyebaran angket yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan profil desa, maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data-data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, buku, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti.

³² Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Peps, 2009), h. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan secara tepat akan menghasilkan data yang kredibel. Oleh karena itu, proses ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, mengikuti prosedur serta karakteristik penelitian kualitatif. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam tahap pengumpulan data ini.³³ Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode atau teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang muncul pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menuntut tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, observasi memerlukan berbagai alat bantu seperti daftar pencatatan, perangkat perekam elektronik, serta kamera. Peneliti juga terlibat secara langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan, yang dalam hal ini dilaksanakan di lokasi BUMDesa Sumber Mulya di Desa Payung Sekaki

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dan personal antara pewawancara sebagai pengumpul data dan narasumber sebagai pihak yang memberikan

³³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi.³⁴ peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BUMDesa dan Masyarakat yang ada di desa Payung Sekaki kecamatan Tambusai Utara.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri data dari berbagai catatan peristiwa masa lalu. Dokumen yang digunakan dapat berupa teks tertulis, gambar, maupun karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang.³⁵ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Angket

Angket (kuesioner) adalah teknik pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Alat ini bertujuan memperoleh informasi faktual, opini, atau data penelitian secara efisien dari banyak orang.³⁶ Angket dalam pengumpulan data pada penelitian ini akan diisi oleh warga desa pengguna BUMDesa di Desa Payung Sekaki Kecamatan tambusai Utara.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu, penguraian menjadi unit-unit informasi, penyusunan sintesis, pembentukan pola, pemilahan informasi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut, serta

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 72

³⁵ Sugiyono, *op.cit.*, h. 82.

³⁶ V. Wiratna Sujarweni, *op.cit.*, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penarikan kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain.³⁷

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu pendekatan terhadap keadaan tertentu yang menjadi objek dalam penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam analisisnya teknik ini tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 244.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara perspektif fiqh siyasah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Payung Sekaki telah berjalan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Keberadaan BUMDesa telah memberikan kontribusi dalam pengelolaan potensi ekonomi desa melalui unit usaha yang dijalankan seperti simpan pinjam dan usaha pangkalan gas LPG. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterbatasan dalam pemanfaatan aset desa serta pengelolaan unit usaha yang belum maksimal sehingga dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara menyeluruh.
2. Faktor pendukung dan penghambat peran BUMDesa menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDesa dipengaruhi oleh adanya dukungan dari pemerintah desa serta ketersediaan sumber daya yang membantu keberlangsungan usaha. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha, kurangnya partisipasi masyarakat, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat BUMDesa. Kondisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menyebabkan pelaksanaan program BUMDesa belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Perspektif fiqh siyasah terhadap peran BUMDesa menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam pemerintahan Islam. Dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa mencerminkan upaya pemerintah desa dalam mengelola potensi desa untuk kepentingan masyarakat. Namun, pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan sebagaimana tujuan utama fiqh siyasah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Payung Sekaki, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa serta memberikan dukungan kebijakan yang lebih maksimal agar pengelolaan aset desa dapat dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.
2. Kepada pengelola BUMDesa, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat manajemen usaha, serta lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat BUMDesa sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat.

3. Kepada masyarakat Desa Payung Sekaki, diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan BUMDesa, baik sebagai pengguna layanan maupun sebagai mitra dalam pengembangan usaha desa, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 2003
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta:Granit, 2010
- Ahmad Rifa'i, "Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia", dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2018
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Vol. 5 No. 1 Februari 2014
- Arief Widhiyasa, et.al, *Digital Incubator Playbook*, Jakarta: Mikti, 2020
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Departemen pendidikan nasional. *Buku Panduan Pengelolaan Dan Pendirian Bumdes*. Jakarta:PP-RPDN, 2007
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Drijarkara, *Percikan Filsafat*, Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1988
- Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, " Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 4., 2019
- Hamril Hamril, A. Sarjan, and Arifin S, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Volume 4., Nomor 1, Juni 2021
- Harahap, E. St, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka, 2007
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021*, loc.it.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat 13
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014
- Khan, M. Fahmi, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Mazitdatur Rohmah dan Supriyanto, "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Inovasi Sektor Publik* Vo. 2 Nomor 2, 2022
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Sumarni, Murni, *Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Edisi II, Yogyakarta : Liberty, 1987
- Syaron Brigitte Lantaeda, Et. Al., "Peran Badan Perencana Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 04 No. 048
- Tiantia Bermica Wulandari, "Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang, Sragen", *Jurnal Of Integrated Agricultural Socio Economics Entrepreneurial Reserch*, Vol. 1., No. 2, Oktober 2023

Umar, Husen. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Dokumentasi

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Bambang Sudianto, SH selaku Kepala Desa Payung Sekaki pada tanggal 11 Desember 2025



Wawancara Dengan Bapak Sutardi selaku Direktur BUMDesa Sumber Mulya pada tanggal 11 Desember 2025



Wawancara dengan Ibu Murni Ina Sari selaku Sekretaris BUMDesa Sumber Mulya pada tanggal 12 Desember 2025



Wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku Bendahara BUMDesa Sumber Mulya pada tanggal 12 Desember 2025

Yusuf Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Haki ciptaan UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

577/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025

05 Desember 2025

: Bahasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

kepada Yth.
Kepala BUM Desa Payung Sekaki

empat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUTIARA SANI
NIM : 12220425713
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor BUM Desa Di Desa Payung Sekaki

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran BUM Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU




Dekan

Dr. H. Magfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002



BUMDesa SUMBER MULYA

BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER MULYA DESA PAYUNG SEKAKI



Alamat : Jalan Datuk Balang No :

Kode Pos : 28558

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDesa Sumber Mulya
Desa Payung Sekaki Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu

: 491

: Jawaban Surat Un.04/F.I/PP.00.9/12878/2025

IZIN-RISET/11577

kepada : Dekan UIN Fakultas Syariah & Hukum

Dengan Hormat,

Menanggapi surat saudara Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12878/2025 IZIN-RISET/11577 mengenai izin penelitian mahasiswa saudara yang kami terima pada tanggal 11/12/2025, dapat disetujui dan dilaksanakan di BUMDesa kami. Sebagai informasi kami sampaikan tidak semua data dapat diberikan sesuai dengan yang telah di informasikan sebelumnya.

Demikian disampaikan terima kasih.

Payung Sekaki, 11 Desember 2025

Hormat Kami,

Direktur BUMDesa Sumber Mulya

Desa Payung Sekaki

(S. TARDI)



UIN SUSKA RIAU